



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 320 /B/PK/PJK/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1033/PJ./2010, tanggal 22 November 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. ASURANSI AIA INDONESIA**, tempat kedudukan Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2 ,3,7& 8. Jl.Sudirman No.I, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25202/PP/M.II/15/2010, tanggal 10 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00018/206/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007 diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga berdasarkan Laporan Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Karikpa Jakarta II Nomor: LAP-292/WPJ.07/RP 01/2007 tanggal 13 November 2007 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Komersial	Rp 454.255.834.035,00
Penghasilan Final	<u>Rp 311.174.173.663,00</u>
Penghasilan Neto	Rp 143.081.660.372,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 89.262.499.877,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 53.819.160.495,00

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 16.128.248.000,00
Kredit Pajak : PPh Pasal 23	<u>Rp 988.629.500,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 15.139.618.500,00
Sanksi administrasi:	
bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 5.450.262.660,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.589.881.160,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan yang telah ditolak oleh Terbanding dengan keputusan nomor: KEP-302/PJ.07/2008 tanggal 28 Mi 2008, dan dengan surat nomor: 1442/AIA/ACT/08 tanggal 24 Oktober 2008 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 1442/AIA/ACT/08 tanggal 24 Oktober 2008 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP-302/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 Agustus 2008 mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun 2005 No. 00018/206/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007;

Bahwa besarnya SKPKB PPh Badan Tahun 2005 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Tiga adalah sebagai berikut:

Penghasilan netto	Rp 454.255.834.035
Penghasilan kena pajak	Rp 364.993.334.158
PPhterhutang	Rp 16.128.248.000
PPh telah disetor	Rp 988.629.500
PPh kurang dibayar	Rp 15.139.618.500
Sanksi administrasi	<u>Rp 5.450.262.660</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.589.881.160



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perhitungan tersebut diatas tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan PPh Badan Tahun 2005 yang terhutang menurut Pemohon Banding adalah nihil;

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan oleh koreksi dari fiskus yang Pemohon Banding tidak setuju berupa penambahan penghasilan netto yang berasal dari penetapan biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan secara proporsional berdasarkan persentase penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan pajak tidak final;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut sehingga Pemohon Banding mengajukan keberatan serta banding karena:

- Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pengeluaran tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak,
- Berdasarkan Pasal 4 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
- Perusahaan asuransi jiwa mempunyai dua sumber penghasilan utama, yaitu penghasilan premi dan penghasilan investasi. Adapun penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final yang terdapat pada Pemohon Banding terdiri dari penghasilan investasi saja (misalnya bunga deposito berjangka, bunga obligasi dan keuntungan atas penjualan sekuritas di pasar modal), sehingga biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan investasi tersebut merupakan biaya-biaya investasi saja;

Bahwa koreksi-koreksi positif yang telah dikenakan kepada Pemohon Banding dalam pemeriksaan dihitung langsung secara proporsional berdasarkan rasio "Jumlah penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final" dengan "jumlah total penghasilan". Penerapan rasio secara proporsional ini adalah tidak sesuai dengan peraturan di atas yang secara jelas menyatakan hanya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu Pemohon Banding menyampaikan keberatan dan banding atas keseluruhan jumlah SKPKB tersebut di atas;

Bahwa sebelum mengajukan permohonan banding, Pemohon Banding juga telah melunasi 50% SKPKB PPh Badan Nomor: 00018/206/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25202/PP/M.II/15/2010, tanggal 10 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-302/PJ.07/2008, tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00018/206/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007, atas nama: IT Asuransi AIA Indonesia, NPWP: 01.301.386/7-073.000, alamat: Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2,3,7 dan 8, Jl.Jenderal Sudirman, Jakarta 10270, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp50.572.094.214,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp nihil
PPh Terutang	Rp nihil
Kredit pajak	Rp 988.629.500,00
Jumlah Pajak yang lebih dibayar	Rp 988.629.500,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25202/PP/M.II/15/2010, tanggal 10 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1033/PJ./2010 tanggal 22 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Tentang Koreksi HPP sebesar Rp277.469.309.784,00**

**B. Tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.002.609.669,00**

### Tentang Pembahasan Pokok Senqketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### A. Tentang Koreksi HPP sebesar Rp277.469.309.784,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 Alinea ke- 5 dan 7:

"Bahwa dari Audit Report per 31 Desember 2005, kontrak perjanjian unit link rincian detail penghasilan yang dikenakan PPh Final, rincian detail HPP yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final serta bukti-



bukti pendukung sebagaimana disebut diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pemisahan HPP yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang dibuat oleh Pemohon Banding lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan secara global";

"Bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan cukup bukti yang mendukung bahwa pada dasarnya perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 serta Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000, dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi HPP yang dilakukan Terbanding sebesar Rp279.068.567.935,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp277.469.309.784,00 dan sebesar Rp1.599.258.151,00 tetap dipertahankan";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi HPP sebesar Rp277.469.309.784,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur;  
Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;



- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

**Pasal 76**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

**Pasal 78**

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

**Pasal 6 ayat (1) huruf a**

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";
- 5. Bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138 Tahun 2000), menyatakan:  
"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:
  - b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;"



6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

6.1. Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor: 1442/AIA/ACT/08 tanggal 24 Oktober 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi HPP sebesar Rp279.068.567.935,00 dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. Bahwa perusahaan asuransi jiwa mempunyai dua sumber penghasilan utama, yaitu penghasilan premi dan penghasilan investasi. Adapun penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final yang terdapat pada Pemohon Banding terdiri dari penghasilan investasi saja (misalnya bunga deposito berjangka, bunga obligasi dan keuntungan atas penjualan sekuritas di pasar modal), sehingga biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan investasi tersebut merupakan biaya-biaya investasi saja;
- c. Bahwa koreksi-koreksi positif yang telah dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan dihitung langsung secara proporsional berdasarkan rasio "jumlah penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final" dengan "jumlah total penghasilan". Penerapan rasio secara proporsional ini adalah tidak sesuai dengan peraturan di atas yang secara jelas menyatakan hanya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang



pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M. 11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 3 Alinea ke-1 dan 2);

- 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada SUB Nomor: S-956/PJ.072/2009 tanggal 4 Februari 2009 telah menyatakan dengan tegas bahwa penghitungan HPP secara proporsional dilakukan oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M. 11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 7 Alinea ke-6);
- 6.3. Bahwa telah dilakukan penelitian bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas bukti-bukti yang ada pada persidangan banding, dan dari hasil penelitian tersebut serta penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi HPP didasarkan pada pendapat bahwa biaya-biaya dalam HPP maupun Pengurang Penghasilan Bruto pada hakekatnya merupakan biaya untuk mendapatkan premi yang akan ditempatkan pada instrumens keuangan yang menghasilkan pendapatan yang dikenakan PPh final bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh karena itu perhitungan secara proporsional yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menentukan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sudah tepat (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 20 Alinea ke-2);
- 6.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat, dari Audit Report per 31 Desember 2005, kontrak perjanjian unit link rincian detail penghasilan yang dikenakan PPh Final, rincian detail HPP yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final serta bukti-bukti pendukung sebagaimana disebut diatas dapat diketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pemisahan HPP yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang dibuat oleh Pemohon Banding lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan secara global, dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi HPP yang dilakukan Terbanding sebesar Rp279.068.567.935,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp277.469.309.784,00 dan sebesar Rp1.599.258.151,00 tetap dipertahankan.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

7.1. Bahwa koreksi HPP sebesar Rp279.068.567.935,00 yang dihitung secara proporsional dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final, bahkan setelah diminta secara patut sebanyak dua kali pada saat proses keberatan sesuai dengan surat Nomor: S-3037/PJ.071/2008 tanggal 28 April 2008 dan S-4082/PJ.071/2008 tanggal 29 Mei 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga dapat memberikan penjelasan maupun dokumen berupa:

- rincian penghasilan yang dikenakan PPh Final;
- rincian penghasilan yang dikenakan PPh Final terdiri dari pendapatan premi bersih di laporan keuangan;
- rincian HPP yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final;
- rincian HPP yang terkait dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final berupa laporan rugi laba;

Bahwa penghitungan koreksi HPP adalah :

Pendapatan Non Final

Pendapatan Premi 1.093.341.694.780,00

Pendapatan Deviden 2.402.419.599,00

Pendapatan Bunga atas 439.735.255,00

pinjaman hipotik

Pendapatan Bungaatas 964.790.702,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman polis

Jumlah 1.097.148.640.336,00

Pendapatan Final

Pendapatan bunga obligasi 243.210.055.344,00

Pendapatan bunga deposito 12.334.271.691,00

Amortisasi diskonto obligasi 13.872.438.237,00

Laba penjualan efek 21.385.782.999,00

Pendapatan Unit Link 20.371.625.392,00

Jumlah 311.174.173.663,00

Total Pendapatan Final dan 1.408.322.813.999,00

Non Final

Perhitungan HPP cfm Termohon PK

Biaya klaim dan manfaat 1.134.892.798.624,00

Beban akuisisi (komisi agen) 128.125.356.986,00

Jumlah HPP 1.263.018.155.610,00

Perhitungan HPP yang dapat dibebankan cfm Pemohon PK

1.097.148.640.336,00 x 1.263.018.155.610,00

1.408.322.813.999,00

= 983.949.587.675,00

HPP cfm Pemohon PK 983.949.587.675,00

HPP cfm Termohon PK 1.263.018.155.610,00

Koreksi 279.068.567.935,00

Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui koreksi HPP senilai Rp1.599.258.151,00 karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terdiri dari *custodian expense* sebesar Rp1.521.241.040,00 dan *bank charges for investment accounts* sebesar Rp78.017.111,00, oleh karena itu nilai yang diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas koreksi HPP senilai Rp277.469.309.784,00;

7.2 Bahwa berdasarkan penelitian Kertas Kerja Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Audit Report Tahun 2005, rincian biaya sebesar Rp1.263.01.155.610,00 adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah
<i>Increase in FPB</i>	594.017.811.369,00
<i>Increase in reverse for policy holders of unit link</i>	204.256.386.369,00
<i>Uncrease in estimated claims reserve</i>	0.721.023.409,00
<i>Reinsurance claim reverse</i>	(4.691.894.651,00)
<i>Claims Paid</i>	59.077.985.857,00
<i>Claims Maturities</i>	144.721.599.028,00
<i>Experience Refund</i>	32.013.901.052,00
<i>Claim Surrender</i>	94.775.986.191,00
<i>Commision Cost</i>	82.271.718.746,00
<i>Charges</i>	45.853.638.240,00
<b>Total</b>	<b>1.263.018.155.610,00</b>

Bahwa dalam Laporan audit tidak terdapat pemisahan biaya HPP karena dalam laporan audit hanya memberikan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
<i>Klaim</i>	594.017.811.369,00
<i>Increase in reverse for policy holders of unit link</i>	204.256.386.369,00

Bahwa dari *Audit Report* Tahun 2005 sebagaimana diuraikan di atas, jelas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final;

7.3 Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data berupa:

- Daftar biaya operasional;
- Daftar Biaya operasional per Departemen dan per Akun;
- Daftar biaya rent & head yang dialokasikan ke masing-masing Departemen berdasarkan square meter yang digunakan;
- Daftar prosentase pembebanan per Departemen;

Bahwa namun demikian dari bukti tersebut pun berdasarkan hasil uji bukti kebenaran materiil data yang dilakukan pada persidangan tetap tidak dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final;



- 7.4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- 7.5. Bahwa pada persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 20 Alinea ke-4 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa :
- "Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya-biaya yang terkait dengan investasi yang atsa penghasilannya dikenakan PPh secara final antara lain terdiri dari biaya bank custodian/penyimpan efek, biaya rekening investasi yang pencatatannya telah dilakukan secara terpisah serta biaya *overhead* yang dibebankan secara proporsional dengan sesuai luas ruangan yang dipergunakan Departemen yang bersangkutan";
- Bahwa atas *custodian expense* sebesar Rp1.521.241.040,00 dan *bank charges for investment accounts* sebesar Rp78.017.111,00 telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang seharusnya tidak dapat dibebankan dalam HPP. Sedangkan atas biaya-biaya lainnya dalam HPP telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibebankan secara proporsional dengan sesuai luas ruangan yang dipergunakan Departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, membuktikan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 20 Alinea ke-5, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung HPP berdasarkan perhitungan pemisahan HPP yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan, karena penghitungan HPP secara proporsional sesuai luas ruangan yang dipergunakan masing-masing jelas lebih tidak realistis dibandingkan



perhitungan berdasarkan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan. Luas ruangan masing-masing departemen yang diadikikan dasar pembagian biaya HPP antara yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final dan non final sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sedangkan apabila pembagian biaya HPP antara yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final dan non final tersebut berdasarkan pada perbandingan penghasilan penghasilan yang bersifat final dan non final pembagian biaya HPP tersebut tentu saja akan lebih fair dan lebih mendekati keadaan yang sesungguhnya:

- 7.6. Bahwa dengan demikian telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* yang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 20 Alinea ke-7, "bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan cukup bukti yang mendukung bahwa pada dasarnya perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 serta Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000, dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi HPP yang dilakukan Terbanding sebesar Rp279.068.567.935,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp277.469.309.784,00 dan sebesar Rp1.599.258.151,00 tetap dipertahankan".Telah jelas dan nyata bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas telah bertentangan dengan penilaian pembuktian dan terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan telah memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final, sehingga pada pembebanan HPP sebesar Rp1.263.018.155.610,00 termasuk di dalamnya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final padahal menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000 biaya tersebut tidak boleh dibebankan. Oleh karena itu perhitungan HPP secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan yang dikenakan final dan non final yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat;

7.7. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidak diambil berdasarkan pada penilaian pembuktian, maka putusan Pengadilan Pajak tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

7.8. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp277.469.309.784,00;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;
9. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 harus dibatalkan;

## **B. Tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.002.609.669,00**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Alinea ke- 7 dan 8:

"Bahwa dari Audit Report per 31 Desember 2005, kontrak perjanjian unit link rincian detail penghasilan yang dikenakan PPh Final, rincian detail



Pengurang Penghasilan Bruto yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final serta bukti-bukti pendukung sebagaimana disebut diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pemisahan Pengurang Penghasilan Bruto yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang dibuat oleh Pemohon Banding lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan secara global";

"Bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan cukup bukti yang mendukung bahwa pada dasarnya perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang UU Nomor 17 tahun 2000 dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang dilakukan Terbanding sebesar Rp. 19.002.609.669,00 tidak dapat dipertahankan";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi HPP sebesar Rp277.469.309.784,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), mengatur:  
Pasal 69  
"Alat bukti dapat berupa :
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan hakim";

## Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

## Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

## Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bag! Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

5. Bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138 Tahun 2000). menyatakan:

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- b. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;"

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

6.1. Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor: 1442/AIA/ACT/08 tanggal 24 Oktober 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.002.609.669,00 dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. Bahwa perusahaan asuransi jiwa mempunyai dua sumber penghasilan utama, yaitu penghasilan premi dan penghasilan investasi. Adapun penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final yang terdapat pada Pemohon Banding terdiri dari penghasilan investasi saja (misalnya bunga deposito berjangka, bunga obligasi dan keuntungan atas penjualan sekuritas di pasar modal), sehingga biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan investasi tersebut merupakan biaya-biaya investasi saja;
- c. Bahwa koreksi-koreksi positif yang telah dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan dihitung langsung secara proporsional berdasarkan rasio "jumlah penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final" dengan "jumlah total penghasilan". Penerapan rasio secara proporsional ini adalah tidak sesuai dengan peraturan di atas yang secara jelas menyatakan hanya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (vide Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M. 11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 3 Alinea ke-1 dan 2);

- 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada SUB Nomor: S-956/PJ.072/2009 tanggal 4 Februari 2009 telah menyatakan dengan tegas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan rincian pengurang penghasilan bruto yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikenakan PPh Non Final beserta dokumen pendukungnya. Penghitungan HPP secara proporsional dilakukan oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah memperhitungkan koreksi fiskal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 9);
- 6.3. Bahwa telah dilakukan penelitian bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas bukti-bukti yang ada pada persidangan banding, dan dari hasil penelitian tersebut serta penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi HPP didasarkan pada pendapat bahwa biaya-biaya dalam HPP maupun Pengurang Penghasilan Bruto pada hakekatnya merupakan biaya untuk mendapatkan premi yang akan ditempatkan pada instrumens keuangan yang menghasilkan pendapatan yang dikenakan PPh final bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh karena itu perhitungan secara proporsional yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menentukan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sudah tepat (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 23 Alinea ke-4);

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat, dari Audit Report per 31 Desember 2005, kontrak perjanjian unit link rincian detail penghasilan yang dikenakan PPh Final, rincian detail Pengurang Penghasilan Bruto yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final serta bukti-bukti pendukung sebagaimana disebut diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pemisahan HPP yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang dibuat oleh Pemohon Banding lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan secara global, dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar sebesar Rp. 19.002.609.669,00 tidak dapat dipertahankan;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.002.609.669,00 yang dihitung secara proporsional dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan rincian pengurang penghasilan bruto yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikenakan PPh Non Final beserta dokumen pendukungnya, serta tidak dapat memisahkan biaya-biaya pada Pengurang Penghasilan Bruto yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final, bahkan setelah diminta secara patut sebanyak dua kali pada saat proses keberatan sesuai dengan surat Nomor: S-3037/PJ.071/2008 tanggal 28 April 2008 dan S-4082/PJ.071/2008 tanggal 29 Mei 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga dapat memberikan penjelasan maupun dokumen berupa :
- rincian penghasilan yang dikenakan PPh Final;
  - rincian penghasilan yang dikenakan PPh Final terdiri dari pendapatan premi bersih di laporan keuangan;



- rincian HPP yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final; rincian HPP yang terkait dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final berupa laporan rugi laba;

Bahwa penghitungan koreksi HPP adalah :

Pendapatan yang dikenakan PPh tarif umum Rp1.097.148.640.336,00

Pendapatan yang dikenakan PPh final Rp 11.174.173.663,00

Jumlah pendapatan seluruhnya Rp1.408.322.813.999,00

Perhitungan Pengurang Penghasilan Bruto yang dapat dibebankan  
cfmPemohon PK

Rp1.097.148.640.336,00 x Rp85.535.933.235,00

Rp1.408.322.813.999,00

= Rp983.949.587.675,00

Pengurang Penghasilan Bruto cfm Rp66.636.450.050,00

Pemohon PK

Pengurang Penghasilan Bruto cfm Rp85.639.059.719,00

Termohon PK

Koreksi Rp19.002.609.669,00

7.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data berupa:

- Daftar biaya operasional;
- Daftar Biaya operasional per Departemen dan per Akun;
- Daftar biaya rent & head yang dialokasikan ke masing-masing Departemen berdasarkan square meter yang digunakan;
- Daftar prosentase pembebanan per Departemen;

Bahwa namun demikian dari bukti tersebut pun berdasarkan hasil uji bukti kebenaran materiil data yang dilakukan pada persidangan tetap tidak dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memisahkan Pengurang Penghasilan Bruto untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final;

7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak



boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

- 7.4. Bahwa pada persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 23 Alinea ke-6 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa :

"Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya-biaya yang terkait dengan investasi yang atas penghasilannya dikenakan PPh secara final antara lain terdiri dari biaya bank custodian/penyimpan efek, biaya rekening investasi yang pencatatannya telah dilakukan secara terpisah serta biaya overhead yang dibebankan secara proporsional dengan sesuai luas ruangan yang dipergunakan Departemen yang bersangkutan";

Bahwa atas custodian expense sebesar Rp1.521.241.040,00 dan bank charges for investment accounts sebesar Rp78.017.111,00 telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang seharusnya tidak dapat dibebankan dalam HPP. Sedangkan atas biaya-biaya lainnya baik dalam HPP maupun pada Pengurang Penghasilan Bruto telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibebankan secara proporsional dengan sesuai luas ruangan yang dipergunakan Departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, membuktikan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Put.25202/PP/M.II 15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 23 Alinea ke-7, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung HPP berdasarkan perhitungan pemisahan HPP yang terkait dengan perolehan masing-masing jenis penghasilan yang lebih rinci dan lebih realistis daripada perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan, karena penghitungan HPP secara proporsional sesuai luas ruangan yang dipergunakan masing-masing jelas lebih tidak realistis dibandingkan perhitungan berdasarkan cara pembagian secara proporsional berdasar perolehan masing-masing jenis penghasilan. Luas ruangan masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen yang dijadikan dasar pembagian biaya HPP antara yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final dan non final sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sedangkan apabila pembagian biaya HPP antara yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final dan non final tersebut berdasarkan pada perbandingan penghasilan penghasilan yang bersifat final dan non final pembagian biaya HPP tersebut tentu saja akan lebih fair dan lebih mendekati keadaan yang sesungguhnya;

- 7.5. Bahwa dengan demikian telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a *quo* yang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, Halaman 23 Alinea ke-8, "bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan cukup bukti yang mendukung bahwa pada dasarnya perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.19.002.609.669,00 tidak dapat dipertahankan". Telah jelas dan nyata bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas telah bertentangan dengan penilaian pembuktian dan terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan telah memisahkan biaya-biaya pada Pengurang Penghasilan Bruto untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan non final, sehingga pada pembebanan Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp85.535.933.235,00 termasuk di dalamnya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final padahal menurut Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000 biaya tersebut tidak boleh dibebankan. Oleh karena itu perhitungan Pengurang Penghasilan Bruto secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan yang dikenakan final

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 320 /B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan non final yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat;

7.6. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidak diambil berdasarkan pada penilaian pembuktian, maka putusan Pengadilan Pajak tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

7.7. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.002.609.669,00;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

9. bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.25202/PP/M.II/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-302/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00018/206/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007, atas nama : PT. Asuransi AIA Indonesia, NPWP : 01.301.386.7-073.000, alamat: Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2,3,7 dan 8, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270, sesuai perhitungan di atas;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan butir A tentang koreksi HPP sebesar Rp.277.469.309.784 telah dilakukan kebenaran material yang dimuat dalam Berita Acara uji kebenaran pembuktian dihadapan Majelis Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2009, yang dilakukan pemisahan HPP antara PPh yang dibenarkan Tarif Umum dan Tarif Final yang telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh Jo Pasal 4 huruf b PP No. 138 Tahun 2000;
- Bahwa alasan butir B. Tentang koreksi Pengurang Ph Bruto sebesar Rp.19.002.609.669, secara mutatis mutandis telah dilakukan berdasarkan pengujian secara materiil dimuat dalam Berita Acara Uji Kebenaran Pembuktian yang sama, oleh karenanya tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

## Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

. Putusan Nomor 320 /B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)